



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
**KOMISI BANDING PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: **05**/TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201302101 yang berjudul "BATANG PENGUAT DAN METODE PEMBUATANNYA" dengan Nomor: Reg. 48/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Annisa Am Badar, S.H., LL.M. dari Kantor AM BADAR & PARTNERS kepada Komisi Banding Paten dan telah diterima permohonan Bandingnya pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : W00201302101 -----

Judul Invensi : BATANG PENGUAT DAN METODE  
PEMBUATANNYA -----

Pemohon Paten : REFORCETECH LTD.-----

Alamat Pemohon : Palmdohlen House, Dooradoyle Road, Limerick, ----  
IRELAND. -----

Konsultan KI : Annisa Am Badar, S.H., LL.M. -----

Alamat : AM BADAR & PARTNERS -----  
Jl. Wahid Hasyim No. 14 -----  
Jakarta 10340, INDONESIA -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor W00201302101 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

7

- a. Bahwa Pemohon Banding REFORCETECH LTD. adalah pemilik yang sah atas paten “BATANG PENGUAT DAN METODE PEMBUATANNYA”.
- b. Bukti Tanda Terima Permohonan Paten (Bukti **P-1**) dengan data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan : 21 Oktober 2011  
Nomor Permohonan : W00201302101  
Nama yang mengajukan : REFORCETECH LTD.  
Alamat : Palmdohlen House, Dooradoyle Road,  
Limerick, IRELAND.  
Judul invensi : BATANG PENGUAT DAN METODE  
PEMBUATANNYA  
Nama Konsultan KI : Annisa Am Badar, S.H., LL.M.  
Nomor Konsultan KI : 026-2006

Bahwa nama dan kewarganegaraan para inventor atas permohonan yang diajukan Pemohon Banding yaitu:

- a) STANDAL, Per, Cato warga negara Norwegia;
- b) MILLER, Leonard, W warga negara Kanada.

- c. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 Pemohon Banding mengajukan permohonan paten untuk 10 klaim penemuan yang menggunakan Hak Prioritas dari Negara Norwegia dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/NO2011/000300 tertanggal 21 Oktober 2011
- d. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tersebut di atas yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor KI pada tanggal 26 September 2014 (Bukti **P-2**).
- e. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.W00201302101-TA dengan dasar masih dijumpai kekurangan-kekurangan pada permohonan paten tersebut, seperti kesalahan pengetikan, penerjemahan dan penggunaan istilah, dan berdasarkan dokumen perbandingan D1-D6, klaim 1-4, 6-8, 10 adalah tidak baru dan klaim 1-10 tidak memiliki langkah inventif sehingga dipertimbangkan ditolak karena klaim tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI no. 14 Tahun 2001 tentang Paten serta menginformasikan bahwa prioritas yang sama dengan permohonan paten telah diberi paten di Jepang (JP 6060083 B2) dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan khususnya pada klaim (Bukti **P-3**).
- f. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, Pemohon Banding belum bisa menjawab Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tersebut. Dengan demikian, pada tanggal 9 Juni 2017 Pemohon Banding mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu selama 2

- bulan untuk Permohonan Paten No. W00201302101 sehingga batas waktu selanjutnya menjadi 9 Agustus 2017 (Bukti **P-4**).
- g. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, Pemohon Banding sekali lagi belum bisa menjawab Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tersebut. Dengan demikian, pada tanggal 9 Agustus 2017 Pemohon Banding mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu selama 1 bulan untuk Permohonan Paten No. W00201302101 sehingga batas waktu selanjutnya menjadi 9 September 2017 (Bukti **P-5**).
  - h. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama ke Kantor KI yang di dalamnya Pemohon Banding menanggapi dengan mengajukan klaim original dan memperbaiki deskripsi dan klaim pada permohonan paten ini dengan jumlah klaim 10 buah dan telah menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh Pemeriksa Kantor KI masih terdapat kekurangan (Bukti **P-6**).
  - i. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 Pemohon Banding mengirimkan Reminder Penerbitan Pemberitahuan dapat diberi Paten ke Kantor KI (Bukti **P-7**).
  - j. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2018 Kantor KI telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua dengan No. HKI-3-HI.05.02.02.W00201302101-TL dengan menginformasikan bahwa dokumen pembanding D7 yang dianggap sebagai dokumen pembanding terdekat terhadap *subject-matter* klaim 1, dimana *subject-matter* dari klaim 1 tidak memiliki langkah inventif sehingga dipertimbangkan ditolak karena klaim tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang RI no. 14 Tahun 2001 (Bukti **P-8**).
  - k. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, Pemohon Banding belum bisa menjawab Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua tersebut. Dengan demikian, pada tanggal 11 Mei 2018 Pemohon Banding kembali mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu selama 1 bulan untuk Permohonan Paten No. W00201302101 sehingga batas waktu selanjutnya menjadi 12 Juni 2018 (Bukti **P-9**).
  - l. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 Pemohon Banding menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua yang di dalamnya Pemohon Banding menanggapi dengan mengajukan klaim original dengan memperbaiki deskripsi dan klaim pada permohonan paten ini yang berjumlah 10 buah klaim dan telah menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh Pemeriksa Kantor KI masih terdapat kekurangan (Bukti **P-10**).
  - m. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, untuk melengkapi surat tanggapan tertanggal 30 Mei 2018, Pemohon Banding mengirimkan perbaikan

deskripsi dalam 3 rangkap dan CD untuk Permohonan Paten No. W-00201302101 dengan surat No. 094.PT.041-03-13-HKI sebagai kelengkapan untuk dapat diberi paten (Bukti **P-11**).

- n. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018, Kantor KI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. W00201302101 melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201302101-TP dengan menyampaikan alasan-alasan Penolakan (Bukti **P-12**).
  - o. Bahwa kemudian, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini dengan mengamandemen klaim yang berbeda dengan klaim-klaim yang sebelumnya pernah diajukan.
  - p. Bahwa Pemohon Banding di dalam permohonan bandingnya mengamandemen klaim 1 dan klaim 2 original (10 buah klaim) dengan menggabungkan klaim 6 dan klaim 9 original pada klaim 6 amandemen, sehingga Total Amandemen Klaim yang diajukan oleh Pemohon Banding sejumlah 9 buah klaim (Bukti **P-13**).
  - q. Bahwa Pemohon Banding juga melampirkan terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim awal (10 buah klaim) tersebut di atas beserta deskripsi dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-14**).
  - r. Bahwa Pemohon Banding juga melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim yang diajukan saat menanggapi surat HPS Tahap II (10 buah klaim) tersebut di atas beserta deskripsi dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-15**).
  - s. Bahwa Pemohon Banding juga melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Amandemen Klaim saat Banding (9 buah klaim) tersebut di atas beserta deskripsi dalam 3 rangkap dan gambar pendukung argumen sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-16**).
  - t. Bahwa Pemohon Banding juga melampirkan Matriks Klaim dalam Bahasa Inggris dari Klaim awal, Klaim yang diajukan saat menanggapi surat HPS Tahap II, dan Klaim Amandemen saat Banding dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-17**).
  - u. Bahwa Pemohon Banding melampirkan Matriks Klaim dalam Bahasa Indonesia dari Klaim awal, Klaim yang diajukan saat menanggapi surat HPS Tahap II, dan Klaim Amandemen saat Banding dalam 3 rangkap sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti **P-18**).
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. W00201302101 dari Termohon sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. W00201302101 yang di keluarkan Termohon melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201302101-TP tanggal 11 Juli 2018, yang isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan Paten

1. Permohonan Paten W00201302101 diajukan melalui PCT/NO2011/000300 tanggal 21 Oktober 2011 dengan menggunakan Hak Prioritas Norwegia nomor 20101485 tanggal 21 Oktober 2010.
2. Berdasarkan surat komunikasi pemeriksaan substantif tahap I dan II pemohon melalui surat konsultan nomor 386. PT.041-03-13-HKI tanggal 30 Mei 2018 melakukan penjelasan beberapa perbedaan aktual dan fungsional dan sifat yang berbeda antara klaim 1 dan D7.

Namun demikian.

- dimensi panjang batang pada klaim 1 adalah 20-200 mm dan dimensi batang pada D7 adalah 60-4000 mm, kedua rentang panjang ini saling tumpang tindih dan karenanya batang pada D7 memiliki panjang yang sama sebagaimana batang pada klaim 1. Tidak dapat dikatakan bahwa batang pada klaim 1 adalah lebih pendek.
- penampang melintang batang bukan merupakan fitur pada klaim 1.
- mekanisme ikatan atau nilai kekuatan residu rata-rata baik teoritis maupun hasil pengukuran pada beton yang keduanya tidak membentuk bagian dari fitur yang berkaitan dengan definisi batang pada klaim 1.
- perbedaan antara "lekukan dan alur" pada D7 dan "lekuk" pada klaim 1 adalah kabur dan tidak jelas.
- panjang jarak bagi heliks tidak didefinisikan dalam klaim 1.

Oleh karena itu, Pemeriksa menilai satu-satunya perbedaan antara D7 dan klaim 1 adalah benang elastis atau tidak elastis yang ditegangkan yang dililitkan mengelilingi batang. Tetapi, efek teknik karena perbedaan ini tidak diungkapkan. Pemohon menyebutkan ikatan statis karena permukaan kasar tetapi baik batang pada D7 dan pada klaim 1 memiliki permukaan-permukaan yang kasar.

Karenanya, masalah yang harus diselesaikan adalah menemukan suatu batang alternatif yang digunakan untuk memperkuat.

D1 juga mengungkapkan benang yang ditegangkan mengelilingi batang dalam hal untuk memperbaiki ikatan antara serat dan matriks.

Karenanya, pemeriksa keberatan atas argumen yang diajukan pemohon dalam perbaikan spesifikasi dari permohonan paten yang diajukan dalam surat no. 094. PT.041-03-13-HKI.

3. Berdasarkan butir di atas, maka Permohonan Paten W00201302101 ini dipertimbangkan untuk ditolak karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 11 Juli 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor W-00201302101 dengan judul invensi "BATANG PENGUAT DAN METODE PEMBUATANNYA" diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04.W00201302101-TP tanggal 11 Juli 2018, sebagai berikut:
  - a. dimensi panjang batang pada klaim 1 adalah 20-200 mm dan dimensi batang pada D7 adalah 60-4000 mm, kedua rentang panjang ini saling lumpang tindih dan karenanya batang pada D7 memiliki panjang yang sama sebagaimana batang pada klaim 1. Tidak dapat dikatakan bahwa batang pada klaim 1 adalah lebih pendek;
  - b. penampang melintang batang bukan merupakan fitur pada klaim 1;
  - c. mekanisme ikatan atau nilai kekuatan residu rata-rata baik teoritis maupun hasil pengukuran pada beton yang keduanya tidak membentuk bagian dari fitur yang berkaitan dengan definisi batang pada klaim 1;
  - d. perbedaan antara "lekukan dan alur" pada D7 dan "lekuk" pada klaim 1 adalah kabur dan tidak jelas;
  - e. panjang jarak bagi heliks tidak didefinisikan dalam klaim 1;
  - f. efek teknik dari perbedaan antara dokumen pembanding D7 dan klaim 1 tidak diungkapkan dan masalah yang harus diselesaikan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan demikian klaim original 1-10 tersebut dipertimbangkan ditolak;
  - g. satu-satunya perbedaan antara D7 dan klaim 1 adalah benang elastis atau tidak elastis yang ditegangkan yang dililitkan mengelilingi batang. Tetapi, efek teknik karena perbedaan ini tidak diungkapkan. Pemohon menyebutkan ikatan statis karena permukaan kasar tetapi baik batang pada D7 dan pada klaim 1 memiliki permukaan-permukaan yang kasar. Karenanya, masalah yang harus diselesaikan adalah menemukan suatu batang alternatif yang digunakan

untuk memperkuat. D1 juga mengungkapkan benang yang ditegangkan mengelilingi batang dalam hal untuk memperbaiki ikatan antara serat dan matriks. Karenanya, pemeriksa keberatan atas argumen yang diajukan pemohon dalam perbaikan spesifikasi dari permohonan paten yang diajukan dalam surat no. 094. PT.041-03-13-HKI.

3. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 4 dan 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Klaim dan deskripsi yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Banding adalah klaim dan deskripsi yang menjadi dasar penolakan yaitu klaim dan deskripsi yang disampaikan pada 06 Juni 2018 dengan jumlah 10 buah klaim, dikirimkan melalui surat 094.PT.041-03-13-HKI yang disampaikan untuk melengkapi surat tanggapan tertanggal 30 Mei 2018.
4. Menimbang bahwa klaim yang disampaikan pada 06 Juni 2018 tersebut yang akan dianalisa persyaratan patentabilitas secara substantif oleh Majelis Banding adalah:
  1. Batang penguat untuk struktur beton, yang terdiri dari serat-serat kontinyu dan paralel dalam jumlah banyak, sedikit ditegangkan, disukai terbuat dari serat basal, karbon, kaca, atau sejenisnya, yang dibenamkan dalam matriks kering, batang tersebut disukai memiliki panjang rerata dalam kisaran 20 mm sampai 200 mm, dan diameter rerata dalam kisaran 0,3 mm sampai 3 mm, setiap batang terbuat dari paling sedikit satu unting serat yang terdiri dari sejumlah serat paralel, disukai lurus yang memiliki penampang melintang silinder, penampang melintang tersebut disukai kurang lebih berbentuk lingkaran atau oval, yang dicirikan bahwa paling sedikit sebagian dari permukaan setiap batang terdeformasi sebelum atau selama tahap pengeringan matriks dengan menggunakan:
    - a) satu atau lebih benang elastis atau tidak elastis, tapi material yang ditegangkan dililitkan secara heliks mengelilingi paling sedikit satu unting serat paralel dan lurus tersebut sebelum pengeringan matriks di mana serat-serat dibenamkan, mempertahankan serat dalam keadaan paralel selama pengeringan dan menghasilkan permukaan luar tidak merata dengan lekuk heliks yang disusun secara memanjang pada arah longitudinal di permukaan unting serat bermatriks dari batang penguat, dan/atau
    - b) dimana batang tersebut dibuat dengan bentuk permukaan dan/atau tekstur yang menambah sifat pengikatan yang baik dengan beton sehingga menghasilkan permukaan kasar.
  2. Batang penguat menurut klaim 1, di mana dua atau lebih benang tersebut dililitkan secara heliks pada arah berlawanan mengelilingi unting serat terbenam matriks.
  3. Batang penguat menurut klaim 1 atau 2, di mana batang-batang kecil terbuat dari serat basal, karbon, kaca atau sejenisnya.
  4. Batang penguat menurut salah satu dari klaim 1-3, di mana panjang jarak bagi dari heliks berada dalam kisaran 10 mm sampai 22 mm, dan disukai sekitar 17 mm untuk dicocokkan dengan mutu beton dan ukuran keseluruhan.
  5. Batang penguat menurut salah satu dari klaim 1-4, di mana sudut  $\alpha$  dari heliks terhadap garis tengah dari serat kecil dapat berada dalam kisaran antara 4 sampai 8 derajat, sementara sudut

$\beta$  dari serat-serat paralel terhadap garis tengah serat kecil berada kira-kira 2 sampai 5 derajat.

**6.** Metode untuk membuat batang penguat seperti lebih lanjut dinyatakan oleh klaim 1- 5, dimana setiap batang terdiri dari serat-serat kontinyu dan paralel dalam jumlah banyak, disukai terbuat dari serat basal, karbon, kaca, atau sejenisnya, yang dibenamkan dalam matriks kering, batang tersebut disukai memiliki panjang dalam kisaran 20 mm sampai 200 mm, dan diameter dalam kisaran 0,3 mm sampai 3 mm, yang dicirikan bahwa batang tersebut terbuat dari paling sedikit satu unting serat, yang sebelum atau selama proses pengeringan dibuat dengan tekstur permukaan yang menambah sifat pengikatan yang baik dengan beton, tekstur permukaan tersebut diperoleh dengan pelilitan secara heliks satu atau lebih benang dari bahan elastis mengelilingi paling sedikit satu unting serat paralel, serat tersebut juga berbentuk lurus.

**7.** Metode menurut klaim 6, dimana paling sedikit satu benang heliks tersebut dililitkan sebelum pengeringan matriks, menahan serat-serat dalam keadaan paralel selama pengeringan dan menghasilkan permukaan luar tidak merata pada arah longitudinal batang penguat.

**8.** Metode menurut klaim 7, dimana dua atau lebih benang dililitkan secara heliks pada arah berlawanan.

**9.** Metode menurut salah satu dari klaim 7 atau 8, di mana lilitan heliks dililitkan dengan sudut  $\alpha$  yang berada dalam kisaran antara 4 dan 8 derajat terhadap garis tengah batang kecil memanjang.

**10.** Penggunaan serat-serat pendek seperti dinyatakan dalam salah satu dari klaim 1-9 di atas, dimana serat-serat dicampur secara acak dengan beton ramah lingkungan dan digunakan untuk kerja perbaikan beton retak dan juga untuk menghasilkan kekuatan sisa dan kekuatan fleksural rerata dalam struktur beton kering, sehingga mengembalikan atau menyempurnakan integritas struktur dari struktur beton.

5. Menimbang bahwa Klaim-klaim tersebut memiliki 3 (tiga) buah kelompok klaim, dimana
  - a. kelompok pertama adalah klaim 1-5 dengan klaim mandiri nomor 1 yang merupakan klaim product by process dan terfokus pada batang penguat untuk struktur beton, yang terdiri dari serat-serat kontinyu dan parallel;
  - b. kelompok kedua adalah klaim 6-9 dengan klaim mandiri nomor 6 yang merupakan klaim metode dan terfokus pada metode pembuatan batang penguat menggunakan serat-serat.
  - c. kelompok ketiga adalah klaim 10 dengan klaim mandiri nomor 10 yang merupakan klaim penggunaan dan terfokus pada penggunaan serat-serat pendek yang dicampur secara acak dengan beton ramah lingkungan dan digunakan untuk kerja perbaikan beton retak dan juga untuk menghasilkan kekuatan sisa dan kekuatan fleksural rerata dalam struktur beton kering.
  
6. Menimbang bahwa untuk penilaian Ketidak-jelasan invensi:

Klaim 1 tidak jelas terkait alternatif a dan b yang *overlap* saat alternatif a meliputi alternatif b.

Klaim 10 tidak jelas terkait penggunaan serat pendek, sehingga asumsi yang digunakan adalah penggunaan batang pendek.



7. Menimbang bahwa Penilaian Patentabilitas terhadap dokumen-dokumen pembandingan di bawah:

**D1:** KR 2006/0009486 A (Lim H.S.)(01-02-2006) yang berhubungan dengan penguatan batang penguat yang terbuat dari sejumlah serat mikro yang disusun paralel membentuk bundel, diresapi dalam resin termosetting, tulangan penguat mungkin memiliki penampang melintang yang solid.

**D2:** JP H08-091913 A (Kumagai Gumi Co., Ltd. Et al) (09-04-1996)

**D3:** WO 2008/128314 A1 (Brandstrom, R.) (30-10-2008)  
D1 hingga D3 mengungkapkan batang-batang perkuatan untuk beton yang meliputi sejumlah serat-serat paralel menerus yang ditanamkan di dalam suatu matriks dan yang memiliki indentasi-indentasi helical yang disusun secara memanjang yang dibentuk dengan menggulung suatu kawat mengelilingi batang-batang tersebut sebelum langkah pengecoran.

**D4:** JP 2002-154853 A (Nippon Electric Glass Co.) (28-05-2002)

**D5:** JP 07-149552 (Toray Industries) (13-06-1995)

D4 dan D5 mengungkapkan batang-batang perkuatan yang meliputi sejumlah serat-serat paralel menerus yang ditanamkan di dalam suatu matriks dan yang memiliki bagian-bagian yang diratakan atau diperbesar.

D5 memiliki helix pitch sangat panjang dari 1,5 inci hingga 8 inci. Ini dimaksudkan untuk mensimulasikan deformasi yang tercatat pada rebar baja (lihat 1 30 untuk paten D5) yang berfungsi sebagai penguat kontinyu

**D6:** CN 2012-36420Y-Y (Sichuan Aerospace Tuoxin Basal) (13-05-2009) yang mengungkapkann suatu batang perkuatan yang terdiri dari sejumlah serat-serat paralel menerus yang ditanamkan di dalam suatu matriks dan yang memiliki ceruk-ceruk helical.

**D7:** US 5,725,954 A yang berhubungan dengan bahan komposit yang diperkuat serat yang dibentuk dari resin termoplastik yang diperkuat oleh serat. Fitur utama dan penting adalah bahwa komposit memiliki lobus dan lembah berganti-ganti pada permukaannya yang mendefinisikan suatu penampang lintang bergalur. D7 memiliki beberapa serat makro di dalam satu komposit dan mereka memutar dan direkatkan menggunakan resin termosetting (tidak tahan lama pada beton). Hasil akhirnya adalah rangkaian untaian serat atau bundel yang mirip dengan kabel baja. Sekali lagi dimaksudkan untuk berfungsi sebagai rebar kontinu panjang dalam beton. - D7 memiliki kandungan serat yang agak rendah dibandingkan dengan MiniBar™, maksimal 50% ditunjukkan pada gambar 4.

Klaim 1 terfokus pada batang-batang perkuatan untuk beton yang mencakup sejumlah serat paralel menerus yang ditanamkan di dalam suatu matriks dimana dua perwujudan alternatif, yaitu:

a. Batang-batang dengan indentasi helical yang disusun memanjang yang diperoleh dengan menggulung helical suatu

kawat mengelilingi batang perkuatan tersebut sebelum langkah pengecoran, dan

b. Batang-batang tersebut bentuk permukaan dan/atau tekstur yang memberikan suatu permukaan kasar.

Klaim 1 tidak baru terhadap salah satu dari D1-D3 untuk alternatif a dan b, dan terhadap D4-D6 terhadap alternatif b.

Klaim 6 tidak baru terhadap salah satu dari D1 – D3.

Klaim 2 dan 8 tidak baru terhadap D3.

Klaim 3 tidak baru terhadap salah satu D4, D5 dan D6.

Klaim 4 tidak baru terhadap D3.

Klaim 7 tidak baru terhadap salah satu dari D1-D3.

Klaim 10 tidak baru terhadap salah satu dari D4 dan D5

Oleh karenanya klaim 1-4, 6-8 dan 10 dipertimbangkan tidak baru.

Klaim 5 mempunyai fitur tambahan yaitu “sudut  $\alpha$  dari heliks terhadap garis tengah dari serat mini dapat berada dalam kisaran antara 4 sampai 8 derajat, sementara sudut  $\beta$  dari serat-serat paralel terhadap garis tengah serat mini berada kira-kira 2 sampai 5 derajat”, sedangkan klaim 9 mempunyai fitur tambahan yaitu “lilitan heliks dililitkan dengan sudut  $\alpha$  yang berada dalam kisaran antara 4 dan 8 derajat terhadap garis tengah batang mini memanjang”, dimana fitur-fitur tambahan dari klaim 5 dan 9 tersebut tidak diungkapkan di dalam dokumen-dokumen perbandingan.

Deskripsi Permohonan ini tidak mengungkapkan mengenai efek tidak terduga yang diakibatkan (masalah yang dipecahkan) oleh perbedaan antara klaim 5 dan 9 dengan dokumen-dokumen perbandingan terkait dengan sudut-sudut  $\alpha$  dan/atau  $\beta$  tersebut. Sehingga perbedaan tersebut dianggap hanya merupakan variasi yang lazim dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang ini dan tidak memberikan kontribusi pada langkah inventif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

8. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa dari Permohonan Paten Nomor W-00201302101 dengan judul "BATANG PENGUAT DAN METODE PEMBUATANNYA" yang diajukan oleh Pemohon Banding, klaim 1 hingga klaim 10 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menolak permohonan Banding No Reg. 48/IV/KBP/2018 atas penolakan permohonan Paten No. W00201302101 dengan judul “BATANG PENGUAT DAN METODE PEMBUATANNYA”;**

**2. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 02 Juli 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saeffulloh, S.T.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M., DEA.; Dr. Eng Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.; dan Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Morata Duma Lumbanraja, S.S., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 02 Juli 2020

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.

Anggota Majelis

Aziz Saeffulloh, S.T.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M., DEA.

Dr. Eng Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Morata Duma Lumbanraja, S.S., M.Si.